



Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) sebagai Suatu Bentuk Cacat Kehendak Ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia

Raysah Afdila Fachriah^{1*}, Nuzul Rahmayani²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : afdilaraysa@gmail.com¹, nuzullaw05@yahoo.co.id²

*Penulis Korespondensi: afdilaraysa@gmail.com

Abstract. *An agreement is a fundamental basis in civil law relations because it gives rise to rights and obligations for the parties who bind themselves. For an agreement to be valid, consent must arise from the free will of the parties without any defect of will as regulated in Articles 1320 and 1321 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdota). In Indonesian legal practice, apart from classic defects of will such as coercion (dwang), mistake (dwaling), and fraud (bedrog), a modern form of defect of will has also developed, namely abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). Abuse of circumstances occurs when one party exploits the weak condition, dependency, or ignorance of the other party to obtain unfair advantage in an agreement. This research formulates the problems of how the concept of defect of will in abuse of circumstances is applied in the jurisprudence of Indonesian contract law and what are the legal consequences of abuse of circumstances in an agreement. The method used is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach, as well as related legal literature. The conclusion of this research shows that abuse of circumstances is a modern form of defect of will recognized through doctrine and jurisprudence. The legal consequence is that the agreement can be annulled because the element of free consent is not fulfilled. This legal consequence provides protection for the aggrieved party and confirms that the principle of freedom of contract is not absolute, but is limited by good faith, propriety, and balance.*

Keywords: *Abuse of Circumstances; Agreement; Defect of Will; Indonesian Contract Law; Jurisprudence.*

Abstrak. Perjanjian merupakan fondasi utama dalam hubungan hukum perdata karena melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri. Agar suatu perjanjian sah, diperlukan kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas dari para pihak tanpa adanya cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdota. Dalam praktik hukum di Indonesia, selain cacat kehendak klasik seperti paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*), berkembang pula bentuk cacat kehendak modern berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi lemah, ketergantungan, atau ketidaktahuan pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar dalam suatu perjanjian. Penelitian ini merumuskan masalah yaitu bagaimana konsep cacat kehendak pada penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) diterapkan dalam yurisprudensi hukum perjanjian di Indonesia serta bagaimana akibat hukum dari terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam suatu perjanjian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta literatur hukum terkait. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak modern yang diakui melalui doktrin dan yurisprudensi. Akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang bebas. Dengan adanya akibat hukum tersebut memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan dan menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan.

Kata Kunci: Cacat Kehendak; Hukum Perjanjian Indonesia; Penyalahgunaan Keadaan; Perjanjian; Yurisprudensi.

1. LATAR BELAKANG

Hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah terlepas dari kesepakatan dan kerjasama. Setiap kegiatan ekonomi, sosial, maupun pribadi selalu melibatkan bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk mencapai

tujuan tertentu. Dari sinilah muncul konsep perjanjian, sebagai wujud nyata dari keinginan para pihak untuk saling percaya dan menepati janji yang telah disepakati. Perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kepentingan hukum setiap individu. Melalui perjanjian, seseorang dapat menjamin haknya sekaligus memenuhi kewajibannya terhadap orang lain. Oleh karena itu, perjanjian menjadi dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan.

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata mulai Pasal 1233 hingga Pasal 1864. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat terutama sebagai sarana untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian, melangsungkan perkawinan, serta tindakan hukum lainnya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian serta menentukan sendiri syarat dan ketentuan yang disepakati baik dalam bentuk lisan maupun tulisan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Az, 2019).

Perjanjian atau kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan hubungan hukum antara keduanya, sehingga masing-masing pihak wajib untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (Putra, 2015). Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Meskipun demikian, perjanjian sebenarnya tidak hanya sekedar hubungan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara timbal balik maupun tidak, akan tetapi perjanjian juga seharusnya mengedepankan kehendak atau keinginan para pihak untuk saling mengikatkan diri (Lubis, 2022).

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata pada dasarnya masih memiliki kekurangan sehingga perlu dikoreksi (Sriwidodo, 2021). Perjanjian berasal dari kata janji yang berarti adanya persetujuan antara dua pihak, di mana masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Hukum perjanjian secara umum mengatur hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan, termasuk akibat hukumnya serta kemungkinan pelaksanaannya untuk dituntut secara hukum apabila terjadi pelanggaran. Perjanjian yang lahir dari kesepakatan kedua belah pihak memiliki kekuatan mengikat bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata (Safira, 2017).

Suatu perjanjian tidak boleh dibuat dengan isi yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan, maupun norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan bahwa agar perjanjian dinyatakan sah,

terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu: sepakat para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal (Anshori, 2018).

Walaupun ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam undang-undang, tetapi dalam praktiknya masih sering ditemukan perjanjian yang mengandung cacat kehendak. Pasal 1321 BW menjelaskan bahwa kesepakatan tidak sah apabila diperoleh melalui ancaman (*dwang*), kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), yang berakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Seiring perkembangannya, dikenal pula bentuk cacat kehendak lainnya yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) (Arrodli et al., 2024).

Dalam praktik hukum, tidak jarang ditemui kondisi di mana salah satu pihak berada pada posisi yang lemah baik karena keterbatasan pengetahuan, tekanan ekonomi, hubungan ketergantungan, maupun faktor lain yang membuatnya sulit memberikan persetujuan secara bebas dan seimbang. Keadaan inilah yang dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dipandang sebagai salah satu bentuk cacat kehendak dalam hukum kontrak, meskipun belum diatur secara tegas dalam KUHPerdara (Oktafiana et al., 2025). Di Indonesia, konsep ini mulai diakui dan diterapkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 (Nugraha et al., 2020; Nata, 2024).

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Suatu Bentuk Cacat Kehendak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Indonesia.” Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu: Bagaimana konsep cacat kehendak pada penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) diterapkan dalam yurisprudensi berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia? Dan bagaimana akibat hukum dari terjadinya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dalam suatu perjanjian?

2. KAJIAN TEORITIS

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mana dasarnya adalah Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam konteks hukum perdata, penyalahgunaan keadaan tidak hanya dapat dipandang sebagai cacat kehendak dalam perjanjian, tetapi juga bisa digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun dalam hal ini, penulis memfokuskan penyalahgunaan keadaan tersebut dalam konteks hukum perjanjian, khususnya sebagai salah satu bentuk cacat kehendak yang mempengaruhi lahirnya kesepakatan para pihak.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPPerdata, cacat kehendak mencakup beberapa bentuk yaitu: Kesesatan atau Kekhilafan (*dwaling*), Paksaan (*dwang* atau *bedreiging*), dan Penipuan (*bedrog*) (Widia & Budiarta, 2022).

Cacat kehendak yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPPerdata dikenal sebagai bentuk cacat kehendak klasik. Namun di luar ketentuan tersebut, praktik peradilan juga mengenal bentuk cacat kehendak lainnya yang berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi, yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*) (Sukananda & Mudiparwanto, 2020). Meskipun secara eksplisit KUHPPerdata tidak mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan, tetapi konsep ini tetap dapat ditarik melalui penafsiran sistematis dan teleologis karena memiliki keterkaitan langsung dengan doktrin cacat kehendak (Saputra et al., 2020).

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai *misbruik van omstandigheden* (Salam et al., 2023). Penyalahgunaan keadaan merupakan sebuah ajaran atau doktrin yang pertama kali dikenal di Inggris pada abad ke-15 dengan istilah *undue influence* (Slamet & Kandou, 2022). Prof. Mr. J. M. Van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van der Burght menjelaskan bahwa penyalahgunaan keadaan tidak hanya berkaitan dengan isi atau substansi perjanjian semata, tetapi juga menyangkut proses lahirnya perjanjian itu sendiri (Febrianto & Cahyono, 2023). Dalam sistem hukum Indonesia, hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan (Slamet & Kandou, 2022).

Pasal 3:44 ayat (1) *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (BW Baru) menjelaskan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat terjadi apabila memenuhi empat syarat utama yaitu: adanya keadaan atau situasi istimewa (*bijzondere omstandigheden*), adanya unsur suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), adanya unsur penyalahgunaan (*misbruik*), dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) (Medahalyusa & Busro, 2023).

Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian dapat dikenali dengan 2 unsur utama yaitu: adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, dan adanya tindakan pihak lain yang memanfaatkan kesempatan atau kondisi tertentu pada saat perjanjian dibuat. Secara umum, penyalahgunaan keadaan dapat dibagi ke dalam dua kelompok utama yaitu: penyalahgunaan keadaan yang timbul karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dan penyalahgunaan keadaan yang terjadi akibat keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*) (Azzahra & Gozali, 2025; Nugraha et al., 2020).

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tujuan memperoleh hasil yang bermanfaat secara akademik maupun praktis. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan studi terhadap dokumen, dengan memanfaatkan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, serta pandangan para ahli. Penelitian ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, karena berfokus pada kajian terhadap aturan hukum tertulis dan bahan-bahan hukum yang relevan (Muhaimin, 2020).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ada dua cara pandang utama yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian serta penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*); dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan (Muhaimin, 2020).

Sumber data dalam penelitian hukum normatif sepenuhnya berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Armia, 2022). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu mengolah dan menelaah data berdasarkan asas-asas hukum serta ketentuan hukum positif yang berlaku. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yakni berangkat dari prinsip atau ketentuan hukum yang umum untuk kemudian diterapkan dan dianalisis terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Muhaimin, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Cacat Kehendak Pada Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Diterapkan Dalam Yurisprudensi Berdasarkan Hukum Perjanjian di Indonesia

Perjanjian pada dasarnya lahir dari sebuah kesepakatan yang terjadi ketika penawaran dan penerimaan saling bertemu. Dalam keadaan normal, kesepakatan tersebut mencerminkan kesesuaian antara apa yang dikehendaki dan apa yang dinyatakan oleh para pihak. Namun dalam praktiknya tidak selalu demikian, ada kalanya kesepakatan terbentuk dalam kondisi yang tidak sepenuhnya bebas, karena adanya unsur cacat kehendak (*wilsgebreken*). Jika suatu perjanjian mengandung cacat kehendak, maka perjanjian tersebut membawa akibat hukum berupa kemungkinan untuk dibatalkan (*vernietigbaar*).

Penyalahgunaan keadaan menunjukkan bahwa suatu kesepakatan tidak cukup dinilai dari adanya tanda tangan atau pernyataan setuju dari para pihak. Kesepakatan juga harus dinilai dari konteks bagaimana persetujuan itu diberikan. Apabila salah satu pihak berada dalam kondisi yang lebih lemah baik karena usia lanjut, masalah ekonomi, hubungan kepercayaan, bahkan ketidaktahuan terhadap hukum, maka persetujuan yang dibuat itu patut dipertanyakan kebebasan pada saat pembuatannya.

Penyalahgunaan keadaan sudah diterapkan dalam praktik pengadilan, dapat dilihat pada: ***Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3406 K/Pdt/2019***

Perkara ini diajukan oleh H. Abdul Rahim sebagai Penggugat terhadap Muhammad D. Aminullah, Suwantara Goutama, Ardin Lauhatta, Ny. Anne Djoenardi, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, serta Faizer Yahya sebagai turut tergugat. Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah seluas 1.492 m² beserta POM bensin yang berdiri di atasnya. Usaha POM tersebut dikelola oleh PT. Bucit Inra Raya, di mana Penggugat menjadi salah satu pemegang saham sedangkan Tergugat I menjadi sebagai direktur utama sekaligus cucu penggugat.

Pada awal 2011, Tergugat I membujuk Penggugat untuk mengajukan pinjaman Bank dengan menjaminkan tanah tersebut sebagai modal usaha. Pada 25 Agustus 2011, Penggugat dibawa ke Bank CIMB Niaga dan diminta menandatangani dokumen yang disebut sebagai perjanjian kredit. Karena telah lanjut usia dan tidak dapat membaca isi dokumen, Penggugat menandatangani berdasarkan kepercayaan kepada cucunya. Belakangan diketahui bahwa dokumen tersebut ternyata merupakan Akta Jual Beli tanah.

Masalah semakin berkembang ketika operasional POM bensin dihentikan secara paksa oleh pihak yang diduga atas perintah Tergugat II dan III, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam putusan ini, terdapat unsur penyalahgunaan keadaan yang mana ada keadaan khusus dari salah satu pihak yaitu kondisi pihak tersebut sudah uzur dan adanya hubungan kepercayaan. Pihak lawan juga menyadari keadaan lemah dan memanfaatkan kondisi tersebut. Kemudian terdapat hubungan kausalitas yang mana pihak lawan memanfaatkan kondisi lemah dari salah satu pihak sehingga mempermudah membuat perjanjian tersebut. Dari perjanjian yang dibuat juga terlihat bahwa adanya ketidakpatutan karena adanya pemanfaatan posisi lemah untuk kepentingan pihak lain.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 299/Pdt.G/2022/PN Mlg

Perkara ini bermula dari hubungan hukum antara Nurning Tyas Widyowati, S.H. sebagai advokat, dengan Tressnawati Matair, seorang perempuan lanjut usia yang kemudian berada di bawah pengampuan yang diwakili oleh putrinya Teng Rubyjanti. Pada akhir tahun 2021, Tressnawati Matair menghadapi sejumlah persoalan hukum terkait aset dan urusan perdata keluarganya. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan honorarium advokat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Seiring berjalannya waktu, pihak keluarga menilai bahwa perjanjian tersebut tidak wajar. Atas dasar itu, Teng Rubyjanti selaku pengampu mengajukan gugatan rekonsvensi, menuduh adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam proses pembuatan surat kuasa dan perjanjian pemberian kuasa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menilai bahwa dalam hubungan advokat-klien tersebut terdapat ketidakseimbangan posisi para pihak. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan telah terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), menyatakan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021 dan Perjanjian Pemberian Kuasa tanggal 16 Desember 2021 dibatalkan, serta menolak gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Nurning Tyas Widyowati.

Dalam putusan ini, majelis hakim secara jelas menilai adanya keadaan khusus pada salah satu pihak, yaitu kondisi lanjut usia disertai gangguan kesehatan (pikun) yang menyebabkan pihak tersebut tidak berada dalam keadaan normal untuk melakukan perbuatan hukum. Keadaan ini kemudian diketahui oleh pihak lawan, sehingga terdapat unsur kesadaran pihak yang lebih kuat terhadap kelemahan tersebut.

Dari penjelasan mengenai konsep cacat kehendak pada penyalahgunaan keadaan, ada ciri khas yang dapat dilihat untuk membedakannya dengan bentuk cacat kehendak lainnya. *Pertama*, dalam penyalahgunaan keadaan umumnya tidak ditemukan ancaman secara langsung sebagaimana paksaan. *Kedua*, perbuatan ini juga biasanya tidak disertai tipu daya yang terang-terangan. *Ketiga*, penyalahgunaan keadaan justru terlihat dari adanya ketimpangan posisi tawar.

Walaupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) belum diatur secara tegas dalam KUHPperdata, namun dalam praktiknya konsep ini tetap diakui dan berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi sebagai bentuk cacat kehendak modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam yurisprudensi Indonesia, penyalahgunaan keadaan diposisikan sebagai bentuk cacat kehendak yang merusak unsur kesepakatan bebas sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPperdata.

Akibat Hukum Terjadinya Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dalam Suatu Perjanjian

Indonesia mengadopsi ajaran penyalahgunaan keadaan ini dalam bentuk doktrin dengan merujuk pada ketentuan dalam NBW serta menerapkannya melalui putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa penyalahgunaan keadaan (Slamet & Kandou, 2022). Suatu perjanjian akan memiliki akibat hukum apabila perjanjian tersebut dapat memenuhi syarat sah yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Zulfikar et al., 2024).

Syarat pertama dan kedua (sepakat & cakap) disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat (suatu hal tertentu & sebab yang halal) disebut syarat objektif. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum (Sinaga, 2018).

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subjektif dalam suatu kontrak, bukan dengan syarat objektifnya. Hal ini karena adanya penyalahgunaan keadaan membuat salah satu pihak tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam menyatakan kehendaknya (Suhendar & Athoillah, 2023). Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada hakim (Medahalyusa & Busro, 2023).

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPerdata, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa para pihak harus dikembalikan pada posisi semula sebagaimana keadaan sebelum perjanjian dibuat, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi (Medahalyusa & Busro, 2023). Permohonan pembatalan ini juga dapat diikuti dengan tuntutan pemulihan hak, bahkan disertai permintaan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan (Medahalyusa & Busro, 2023).

Pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan keadaan pada dasarnya memiliki hak untuk menempuh upaya hukum guna melindungi kepentingannya. Ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, karena persetujuan yang diberikan tidak lahir dari kehendak yang bebas dan wajar. Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat meminta pemulihan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*) agar segala akibat hukum dari perjanjian tersebut dikembalikan sebagaimana perjanjian dibuat.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3406 K/Pdt/2019

Akibat hukum yang ditetapkan dalam putusan ini cukup jelas. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, sertifikat tanah yang telah dibalik nama kepada pihak Tergugat juga dibatalkan, dan hak atas tanah dikembalikan kepada Penggugat.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3406 K/Pdt/2019 menegaskan bahwa akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian adalah batalnya perjanjian beserta seluruh akibat turunannya, serta pemulihan hak pihak yang dirugikan.

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 299/Pdt.G/2022/PN. Mlg

Majelis hakim menilai bahwa tindakan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Akibat hukum dari terbuktinya penyalahgunaan keadaan dalam perkara ini adalah batalnya perjanjian yang lahir dari kondisi tidak seimbang. Dengan batalnya perjanjian kuasa, hubungan hukum antara advokat dan klien batal/tidak sah. Konsekuensinya, tuntutan pembayaran honorarium sebesar Rp2.000.000.000,- tidak memiliki dasar hukum lagi.

Dari kedua putusan yang telah dianalisa, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum berupa perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan karena kesepakatan yang tercapai tidak lahir dari kehendak yang bebas. Pengakuan terhadap penyalahgunaan keadaan menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tidak bersifat absolut. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas itikad baik, asas kepatutan dan asas keseimbangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam hukum perjanjian di Indonesia telah berkembang dan diakui melalui praktik peradilan meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam berbagai putusan pengadilan, penyalahgunaan keadaan dipandang sebagai bentuk cacat kehendak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kesepakatan yang bebas sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila terdapat ketidakseimbangan posisi para pihak, baik secara ekonomi maupun psikologis yang dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk memperoleh keuntungan yang tidak patut dari pihak yang berada dalam kondisi lemah atau rentan.

Akibat hukum dari terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena tidak terpenuhinya syarat subyektif sah nya perjanjian. Pembatalan perjanjian berimplikasi pada dikembalikannya para pihak pada keadaan semula serta memberikan dasar hukum bagi pemulihan hak pihak yang dirugikan. Penerapan akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa doktrin penyalahgunaan keadaan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah.

Adapun saran yang ingin disampaikan terhadap pengembangan penelitian ini yaitu meskipun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) telah diakui melalui putusan pengadilan, tetapi perlu ditetapkan juga pengaturan tertulis yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum. Dalam praktik perjanjian, para pihak diharapkan lebih memperhatikan keseimbangan posisi dan kebebasan berkehendak agar tidak terjadi perjanjian yang merugikan salah satu pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Anshori, A. G. (2018). Hukum perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Armia, M. S. (2022). Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Arrodli, A. J., Ramadhan, A., Anggita, M. D. Z., Pamungkas, D. D., & Anugrah, D. (2024). Konsekuensi hukum cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1(2).
- Az, L. S. (2019). Aspek hukum perjanjian kajian komprehensif teori dan perkembangannya. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Azzahra, S. M., & Gozali, D. S. (2025). Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam sengketa perjanjian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7917>
- Febrianto, B., & Cahyono, A. B. (2023). Implementasi doktrin penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam perkara jual beli dengan surat di bawah tangan. *Lex Patrimonium*, 2(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri>
- Lubis, T. H. (2022). Hukum perjanjian di Indonesia. *Sostek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(3).
- Medahalyusa, J. A., & Busro, A. (2023). Akibat hukum pembatalan perjanjian yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan. *Notarius*, 16(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.38358>

- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.275-288>
- Nata, O. (2024). Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) psikologis sebagai salah satu faktor cacat kehendak dalam perjanjian. *Lex Positivis*, 2(5).
- Nugraha, X., Putra, J. E. P., & Putra, K. D. H. (2020). Analisa daluarsa gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1). <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3242>
- Oktafiana, D. A., Arijasakinah, N., & Nugroho, L. D. (2025). Penyalahgunaan keadaan terhadap pembatalan kontrak secara sepihak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1197>
- Putra, F. M. K. (2015). Paksaan ekonomi dan penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak dalam perkembangan hukum kontrak. *Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 30(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4658>
- Safira, M. E. (2017). Hukum perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Salam, M. N., HS, S. S., & Munandar, A. (2023). Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang mengakibatkan batalnya perjanjian. *Indonesia Berdaya*, 4. <https://doi.org/10.47679/ib.2023430>
- Saputra, A. C., et al. (2020). Penyalahgunaan keadaan (Misbruk van Omstandigheden) sebagai dasar pembatalan perjanjian. *Journal of Innovative and Creativity*, 1(1).
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>
- Slamet, S. R., & Kandou, H. (2022). Ajaran penyalahgunaan keadaan (Misbruk van Omstandigheden) dalam hukum perjanjian di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 19(2).
- Solikin, N. (2021). Pengantar metodologi penelitian hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sriwidodo, J. (2021). Memahami hukum perikatan. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Suhendar, H., & Athoillah, M. A. (2023). Pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan keadaan (Misbruk van Omstandigheden) kajian putusan nomor 3550 K/Pdt/2021. *Jurnal Yudisial*, 16(2). <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.628>
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat hukum terhadap perjanjian yang mengandung cacat kehendak berupa kesesatan atau kekhilafan (Dwaling) di dalam sistem hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).
- Widia, I. K., & Budiarta, I. N. P. (2022). Cacat kehendak sebagai dasar batalnya perjanjian. *Kertha Wicaksana*, 16. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6>
- Zulfikar, A. A., Sinaga, R. Y., Irianto, K. D., Syuryani, Junaidi, & Sihite, S. R. (2024). Kontrak bisnis. Padang: CV. Gita Lentera.